



BUPATI TRENGGALEK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 188.45/ 726 /406.001.3/2022

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN

TAHUN 2022

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan telah dilaksanakannya penilaian Sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten oleh Tim Penilai Sekolah Adiwiyata, perlu menetapkan Sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan

- Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;
8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini. Berdasarkan Hasil Penilaian:

1. Adminisrasi (Kuesioner);
2. Verifikasi lapangan pada masing-masing sekolah.

KEDUA : Sekolah yang telah ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten akan diberikan piagam penghargaan dari Bupati.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 1 Desember 2022

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 726 /406.001.3/2022
TENTANG
PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA
TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2022

DAFTAR NAMA SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT
KABUPATEN TAHUN 2022

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1	2	3
Tingkat SD/MI		
1	SDN 1 Sumberbening	Dongko
2	SDN 1 Karang	Karangan
3	SDN 2 Karang	Karangan
4	SDN 1 Nglebo	Suruh
5	SDN 2 Bendorejo	Pogalan
6	SDN 2 Bendoagung	Kampak
7	SDN 1 Puru	Suruh
8	SDN 2 Suruh	Suruh
9	SDN Winong	Tugu
10	SDN Sumbergayam	Durenan
11	SDN 2 Sukosari	Trenggalek
12	SDN 2 Karangsono	Trenggalek
Tingkat SMP/MTs		
1	SMPN 1 Panggul	Panggul
2	SMPN 2 Watulimo	Watulimo
3	SMPN 2 Dongko	Dongko
4	SMPN 1 Munjungan	Munjungan
5	SMPN 3 Munjungan	Munjungan
6	SMPN 2 Karang	Karangan
7	SMPN 1 Durenan	Durenan
8	MTsN 3 Trenggalek	Munjungan
9	MTsN 4 Trenggalek	Watulimo
Tingkat SMA/SMK/MA		
1	MAN 1 Trenggalek	Trenggalek

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN